## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK** 

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/197 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  - 4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Sunan Ampel Nomor: 503.2.34/332/437.74/2017 tanggal 22 Desember 2017;
  - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 421/338/437.53/2020 tanggal 01 Oktober 2020 :
  - 6. Permohonan dari Kelompok Bermain "Sunan Ampel" Nomor: 010/KB.SA/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 08 Oktober 2020 kepada Yayasan Sunan Ampel Gadingwatu dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0224010010082

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Sunan Ampel

Alamat

: Dusun Watu Kulon RT 002 RW 005 Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Uul Matul Ma'rifah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

2 4 NOV 2020

KEPALA

ANTA KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

ELATAN DES MULT ANTO, MM.

NIP. 19810504 198003 1 001